

GUGATAN SUWARJI dkk KEPADA JSTT TIDAK JELAS

Sanggahan Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau Terhadap Gugatan Suwarji dkk

Setelah mediasi (2 Juli 2014) tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, hari ini (16 Juli 2014) persidangan dijadwalkan dengan agenda pembacaan gugatan Suwarji dkk terhadap Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (JSTT).

Empat orang petani tembakau yaitu Suwarji, Sukimin, H. Panuwun Widiharjono, dan Suratmin melalui pengacaranya yang tergabung dalam Advocates & Consultants 3H telah melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan Ganti Kerugian kepada Dr. H. Soegito, M.Si. selaku Ketua JSTT.

Melalui gugatan yang terdaftar dengan nomor 47/PDT.G/2014/PN.YK itu Penggugat menyatakan bahwa kegiatan maupun kampanye JSTT telah mengakibatkan harga tembakau turun drastis. Keadaan ini disebut Penggugat berujung pada kerugian yang dialami oleh petani tembakau.

Dr. H. Soegito, M.Si. (Tergugat) melalui kuasa hukumnya yang tergabung dalam Tim Advokasi JSTT menyampaikan bahwa Suwarji dkk (Penggugat) tidak mempunyai kedudukan dan/atau kapasitas (*disqualificatire exeptie*) seperti yang dimaksud dalam gugatan. Penggugat tidak jelas dalam mengidentifikasi dirinya. Apakah benar Penggugat adalah petani tembakau? Apakah Penggugat mengatasnamakan diri sendiri atau mewakili petani tembakau Yogyakarta secara umum? Gugatan Pengugatpun menjadi tidak jelas, apakah gugatan gabungan perseorangan atau gugatan perwakilan kelompok?

Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat juga diajukan tanpa adanya sengketa hukum yang melandasi gugatan a quo. Ini terlihat dari tidak adanya keberatan/notifikasi/somasi kepada Tergugat yang medahului gugatan Penggugat. Ini jelas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi sengketa hukum (*Chicaneus Process Exeptie*). Maka gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk diajukan.

Gugatan yang diajukan Penggugat ditujukan kepada Dr. H. Soegito, M.Si. selaku ketua Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (JSTT) padahal Dr. H. Soegito, M.Si. bukanlah ketua Forum JSTT sehingga gugatan a quo salah orang/subyek (*Error in Persona*).

Gugatan Penggugat juga samar (*obscure libel*) dalam arti dalam gugatan tersebut urutan peristiwa/fakta hukum (*fundamentum petendi*) tidak jelas dan lengkap. Demikian juga dengan apa yang dituntut (*petitum*) tidak jelas dan tidak pasti. Penggugat juga tidak bisa mengkonstruksikan hubungan kausalitas antara aktivitas Tergugat dengan dampak yang diklaim merugikan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan secara hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan agar menjadi pengetahuan khalayak.

Yogyakarta, 16 Juli 2014

Tim Advokasi JSTT

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi :
Azas Tigor Nainggolan, S.H., M.Si. (0815-9977-041).